

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Selain itu, sekitar 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Adapun menurut laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum.

Diperkirakan pada 2020-2024 menurut RPJMN, hanya 6,87 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari BPS juga menunjukkan ada sebesar 90,21 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata.<sup>1</sup> Dengan kondisi krisis air tersebut menunjukkan urgensi atas pengelolaan air bersih untuk ketersediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memproyeksikan kebijakan dan program ketersediaan air bersih di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) badan usaha paling dekat dengan tatanan masyarakat di tingkat desa yang mengelola unit-unit potensi desa salah satunya pengelolaan air bersih.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan yang mampu bergerak dalam pengelolaan sumberdaya desa dan segala aset yang dimiliki desa dengan tujuan memaksimalkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan baru, peluang usaha, peningkatan partisipasi usaha masyarakat desa, dan peningkatan pendapatan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu bagian

---

<sup>1</sup> Iswara, M., 2021. *Krisis Air Bersih Yang Kian Memburuk Saat Pandemi Menerjang*. [online] [tirto.id](https://tirto.id/krisis-air-bersih-yang-kian-memburuk-saat-pandemi-menerjang-gcmz). Available at: <<https://tirto.id/krisis-air-bersih-yang-kian-memburuk-saat-pandemi-menerjang-gcmz>> [Accessed 28 August 2021].

dari pemerintah desa untuk bisa mewujudkan semua rencana pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat dalam peraturan bahwasannya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.<sup>2</sup>

Maka dari itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terlayani dengan lebih baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam contohnya air bersih.<sup>3</sup>

Salah satu daerah yang mempunyai unit usaha pengelolaan air bersih yang berkembang di daerahnya yakni di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Pada pengelolaan air bersih di Desa Sukalaksana ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut juga disebut juga 'BUMDes Bina Laksana'. BUMDes Bina Laksana merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa Sukalaksana dalam upaya memperkuat perekonomian desa dengan menggali serta mengembangkan potensi desa.

BUMDes Bina Laksana didirikan pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan dasar pendirian Peraturan Desa (PERDes) Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana, tujuan pembentukan BUMDes Bina Laksana sesuai amanah undang-undang yaitu memaksimalkan pengelolaan potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa dan ikut mensejahterakan masyarakat desa.

---

<sup>2</sup> Pasal 90, Bab X Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>3</sup> A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), cet. ke -1 h., 58.

BUMDes Bina Laksana ini terdapat beberapa unit usaha yakni unit desa wisata, unit pengelolaan air bersih, *rest area* wisata kopi, layanan keuangan, dan unit usaha pengembangan serta pemasaran UMKM center Desa Sukalaksana

Demikian Pemerintah Desa Sukalaksana sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukalaksana sebagai badan pengelola air bersih desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukalaksana khususnya pada BP SPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi) sebagai lembaga yang melestarikan program pemerintah yang seluruh kegiatannya berbasis masyarakat, saat ini sangat berperan besar terhadap pemenuhan kebutuhan vital masyarakat berupa tersedianya air bersih serta sanitasi warga.

Alasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukalaksana membentuk BP SPAMS ini. Terlebih, Desa Sukalaksana dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari perbukitan, di awal dekade tahun 2000-an merupakan desa yang tergolong masih terbelakang. Baru pada tahun 2012, kembali Desa Sukalaksana mendapatkan bantuan air bersih yang kali ini melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang ditambah bantuan dari HID pada tahun 2014. Salah satu upaya untuk memelihara dan melestarikan sarana adalah dengan dibentuknya BP SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi).

BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi) dibentuk dengan dasar untuk melestarikan program pemerintah yang seluruh kegiatannya berbasis masyarakat, saat ini sangat berperan besar terhadap pemenuhan kebutuhan vital masyarakat berupa tersedianya air bersih serta sanitasi warga. Pembentukan dari pengelolaan unit BP SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) 'Karya Laksana' oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukalaksana merupakan kekayaan desa dan potensi desa yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

BP SPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi) "Karya Laksana" untuk saat ini upaya dalam upaya jumlah pemanfaatan air bersihnya sudah mencapai 743 KK (2.762 jiwa) atau mencapai 65%. Dalam

pencapaiannya ini merupakan unit usaha pengelolaan air bersih yang berkembang, terutama pengelolaan air bersih di Kabupaten Garut. Salah satu prestasi Desa Sukalaksana yakni Penghargaan Desa Wisata Sehat dan Pengelolaan Air Terbaik pada tahun 2019.

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Sukalaksana terdapat kendala-kendala yang membuat kestabilan pengelolaan air bersih dapat terhambat. Menurut Masrun Supriadi selaku Ketua BP-SPAMS di Desa Sukalaksana, bahwasannya kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelolaan air bersih di Desa Sukalaksana yakni pemeliharaan sarana-prasarana belum optimal, administrasi dan keuangan yang belum komprehensif secara pencatatan terutama pada pengelolaan air bersih.

Dalam pandangan fiqh siyasah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya menyejahterakan rakyatnya dengan memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan terhadap air yang merupakan kepentingan umum, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظًا بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”<sup>4</sup>

Maka dengan adanya kendala dan urgensi kaidah fiqh siyasah diatas, yang mendukung penuh kemandirian sebuah desa, maka peneliti tertarik mengkaji tujuan undang-undang tersebut dalam pengembangan potensi dan usaha yang dimiliki desa. Dalam hal ini, peneliti menganalisis implementasi pengelolaan air bersih desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukalaksana pada sektor/unit usaha BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi) sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Pengelolaan Air Bersih Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Badan Usaha Milik**

---

<sup>4</sup> Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyriyah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h., 61.

## **Desa Dalam Perspektif Siyazah Maliyah (Studi Penelitian Di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai Implementasi Pengelolaan Air Bersih Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Siyazah Maliyah (Studi Penelitian Di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana implikasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut?
3. Bagaimana perspektif Siyazah Maliyah terhadap mekanisme dan implikasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui implikasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui perspektif Siyazah Maliyah terhadap mekanisme dan implikasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa t dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>5</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis akan menambah keilmuan *Siyasah Maliyah* mengenai implementasi pengelolaan air bersih berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah maliyah dapat menjadi aset kampus.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian implementasi pengelolaan air bersih berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut ini dapat ditinjau dulu dengan konsep pengelolaan air bersih. Konsep pengelolaan air bersih dan sumber air bersih, mencakup pada upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan air yang tersedia dalam ruang, waktu, jumlah dan mutu suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar.<sup>6</sup> Semakin tingginya pemenuhan kebutuhan air bersih berkualitas baik, berdampak pada sangat penting adanya kegiatan pengelolaan air. Selain itu, kegiatan pengelolaan air bersih bertujuan distribusi air bersih secara adil

---

<sup>5</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010), h., 18.

<sup>6</sup> Kodoatie, Robert J., dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi Press, 2022), h. 215

dan berkelanjutan. Hal ini untuk meminimalisir konflik kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam penggunaan sumber daya air.

Sektor secara terminologi merupakan lingkungan suatu usaha. Sedangkan pengelolaan air bersih meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengelola air bersih adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminologi pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.

Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air atau pengelolaan air bersih sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orang-perorangan dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait aspek ketatalaksanaan, masyarakat telah menyadari bahwa pengelolaan air bersih harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan wilayah. Salah satunya dilakukan oleh desa yang merupakan struktur pemerintahan kecil yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan peran penting secara konstitusional sebagai jalan menuju masyarakat yang sejahtera. Maka desa untuk mengelola pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dibentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa setempat untuk mendayagunakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dengan bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swadaya masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terkhusus peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Dari salah satu tujuan utama dibentuknya BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) besar kecilnya pendapatan salah satunya ditentukan oleh Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa



merupakan suatu usaha pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Adapun Pendapatan Asli Desa terdiri hasil usaha desa, aset desa, hasil swadaya, hasil gotong royong, alokasi dana desa, pajak/retribusi daerah, Alokasi Anggaran dan Belanja Negara dan hibah atau sumbangan. Salah satu kontribusi BUMDes dalam tujuan ini yakni dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sumber hasil usaha desa yang nanti akan dijadikan aset dan dapat diberdayakan menjadi swadaya desa untuk pembangunan ekonomi dan potensi desa.

Hal ini menunjukkan relevansi dari rumusan masalah peneliti, dalam menguraikan mekanisme pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana ini sudah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, memaparkan implikasi dari pengelolaan air bersih tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai dengan salah satu tujuan dari BUMDes dan pengelolaan air bersih. Selanjutnya, ditinjau dalam perspektif siyasah maliyah baik dari segi mekanisme sampai implikasi dari pengelolaan air bersih yang diimplementasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukalaksana.

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan, hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat di ukur sehingga dalam penelitian ini peneliti mempergunakan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori ekonomi desa dan teori siyasah maliyah.

#### 1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Pada konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat, Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalannya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. *Utrecht* mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal,

di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).<sup>7</sup>

*Welfare State* sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik.

Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia

---

<sup>7</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

<sup>8</sup> Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, <https://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html> (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)

yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”

## 2. Teori Ekonomi Desa

Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa. Menurut Lincoln Arsyad, pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut.<sup>9</sup>

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi:

- a. Transparansi (keterbukaan). Harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan kader, pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya.
- b. Partisipasi. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.
- c. Dapat dinikmati Masyarakat. Sasaran dari pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE-YKPN, 2002), h.7

- d. Dapat Dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan.
- e. Berkelanjutan (sustainable). Program yang dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen, dan bukan hanya pada satu waktu saja.

Ekonomi desa merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>10</sup> Dalam sistem ekonomi pedesaan akan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan ekonomi itu sendiri, yang mana permasalahan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kemakmuran, adapun yang menjadi permasalahan ekonomi di suatu daerah adalah dapat dilihat secara umum, yakni sebagai berikut:

- a. Masalah produksi adalah suatu permasalahan bagaimana memproduksi semua benda yang di butuhkan oleh banyak orang. Dan produksi disini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.
- b. Masalah distribusi, setelah suatu benda di produksi permasalahan ayang akan muncul di ekonomi desa adalah bagaimana benda hasil produksi tersebut dapat ketempat konsumen yang membutuhkan, distribusi adalah suatu transaksi langsung anatara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi dipasar.
- c. Masalah konsumsi, yang menjadi suatu permasalahan dalam konsumsi adalah bagaimana benda hasil produksi dapat dimanfaatkan secara nyata dan dimiliki oleh konsumen, barang yang di produksi harus sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>10</sup> Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 168

seseorang sehingga barang tersebut dapat di gunakan oleh orang yang membutuhkan.

Perkembangan ekonomi desa akan memberikan peluang berusaha bagi masyarakat desa dan menekan masalah masalah di desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep pembangunan ekonomi desa harus benar-benar bertumpu pada kekuatan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi Desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Program antara pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus bersinergi dan menguatkan kebutuhan yang ada di desa. Salah satu contoh misalkan dalam mendirikan BUMDes.

### 3. Teori Siyasaḥ Māliyāh

*Siyasaḥ Māliyāh* atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya. Sebagai cabang ilmu yang lahir dari fiqh, *siyasaḥ māliyāh* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Siyasaḥ Māliyāh* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sīyasāḥ Māliyāḥ adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasaḥ māliyāh adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>11</sup>

Siyasaḥ māliyāh merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara.


---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003) h., 31

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip atau landasan siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Landasan-landasan siyasah maliyah yaitu Tauhid (*Tauhidullah*), Keadilan (*'Adalah*) dan Keberlanjutan (*Istimrariyyah*). Kata lain dari siyasah maliyah adalah politik ekonomi islam yaitu suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah bersangkutan dengan pembangunan ekonomi.

Bagan 1.1.

Kerangka Pemikiran



## **F. Definisi Operasional**

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan pelaksanaan terjadi karena adanya suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem, dan pelaksanaannya tidak hanya dalam kegiatan pelaksanaannya, tetapi juga kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

### **2. Pengelolaan Air Bersih.**

Pengelolaan air bersih dan sumber air bersih merupakan upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan air yang tersedia dalam ruang, waktu, jumlah dan mutu suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam arti materiil, menurut Bagir Manan undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.

### **4. Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## 5. Siyasaah Maliyah

*Siyasaah Maliyah* atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya

## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Implementasi Pengelolaan Air Bersih Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Oleh karena itu, peneliti untuk melakukan penelitian dengan mencoba membahas ini lebih fokus pada pokok judul peneliti dengan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama, dilakukan oleh Gini dan Azmi (2022) yang melakukan penelitian dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut*. Berdasarkan analisis dilihat dari peningkatan jumlah penghasilan masyarakat setelah bekerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Binalaksana dan sebagian masyarakat Desa Sukalaksana yang terkena dampak pandemic Covid-19 disalurkan oleh pihak pemerintah desa untuk bekerja di Bumdes Binalaksana dalam upaya penurunan angka pengangguran di masa pandemic Covid-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Masa Pandemic Covid-19 di Desa Sukalaksana telah menjadikan masyarakat sejahtera melalui bidang ekonomi dengan berbagai unit usaha yang berjalan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
  - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti



yaitu fokus atas substansi Badan Usaha Milik Desa dan tempat penelitiannya di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

- b. Perbedaan penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada penulisan terdahulu itu fokus terhadap nilai-nilai islam dalam BUMDes. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu selain membawa nilai dan teori islam, dengan adanya solusi dan regulasi spesifik terkait implementasi Badan Usaha Milik Desa terhadap Sektor Pengelolaan Air Bersih.
2. Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Fatma Indria Rahmawati (2018) yang berjudul *Analisis Fiqh Siyash tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Madiun No. 28 Tahun 2016*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Bahwa PERDES Nomor 5 tahun 2016 tersebut bertentangan dengan PERBUP Nomor 28 tahun 2016.
    - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus atas substansi Badan Usaha Milik Desa dan perspektif dalam lingkup fiqh siyasah
    - b. Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu tempat studi kasus di Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Sedangkan tempat penelitian penulis di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Selain itu, objek fokus dari penelitian terdahulu itu Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa semua sektor dan potensi desa. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti lebih terfokus pada satu sektor yakni pengelolaan air bersih.
  3. Penelitian yang ketiga yakni dilakukan oleh Khoeron Panji Wiyuda (2020)

yang berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukkan hasilnya. Sebenarnya PADes Desa Langgongsari sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari BUMDes.

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus atas substansi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa)
  - b. Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu tempat studi kasus di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas. Sedangkan tempat penelitian penulis di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Selain itu, objek fokus dari penelitian terdahulu itu Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu program Badan Usaha Milik Desa dalam sektor pengelolaan air bersih.
4. Penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Maria Karmelyanti Fentura Dhone (2021) dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Dalam kaitannya dengan pengelolaan air bersih, bahwa kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa, tidak berjalan sesuai dengan asas pembentukan BUMDes, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jaringan air bersih.. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sehingga menimbulkan beberapa kendala di lapangan seperti kebocoran atau pengrusakan jaringan pipa maupun meteran yang rusak serta lemahnya partisipasi masyarakatnya.

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus atas substansi Badan Usaha Milik Desa dalam sektor Pengelolaan Air Bersih.
  - b. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu tempat studi kasus di Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tempat peneliti di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Selain itu, kajian *Siyasah Maliyah* dan teori yang berbeda.
5. Penelitian yang kelima yaitu dilakukan oleh Fadila Rahma, Rasyid Mei Mustafa, Hijroh Rokhayati, dan Ari Setyo Prihdiyanti (2022), berjudul *Analisis Potensi Dan Kendala Pada Bumdes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rempoah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha bidang pengelolaan air bersih memiliki cukup banyak potensi yang bagus untuk dikembangkan. Kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain dalam memberikan pelayanan air bersih BUMDes ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah desa Rempoah. Selain itu, ketersediaan modal BUMDes yang terbatas dikarenakan belum adanya kerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga, serta minat masyarakat yang rendah dalam hal penanaman modal di BUMDes.
- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus atas substansi Badan Usaha Milik Desa dalam sektor Pengelolaan Air Bersih
  - b. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu tempat studi kasus di Desa Rempoah. Sedangkan tempat peneliti di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Selain itu, kajian *Siyasah Maliyah* dan teori yang berbeda.